



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

RENCANA KERJA TAHUNAN 2023

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
BATURAJA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Swt atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Baturaja Tahun 2023, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan pembangunan dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa setiap Satuan Kerja perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Dokumen RKT ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategi Kementerian Kesehatan, Rencana Kerja, untuk memberikan arah perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan selama tahun 2023.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2023 dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Kementerian Kesehatan dalam rangka merencanakan pembangunan kesehatan sekaligus menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Baturaja. Akhir kata, semoga dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Baturaja sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Baturaja, Januari 2023

Kepala Balai Litbangkes Baturaja,



Yulian Tavit, SKM, M.Si

NIP 196507311989021001

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Baturaja sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2021 memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan penelitian dan pengembangan kesehatan. Secara nasional keberadaan Balai Litbangkes Baturaja mendukung program pembangunan kesehatan melalui penyediaan hasil penelitian dan pengembangan yang bermutu sehingga dapat menopang program dan kebijakan kesehatan yang *evidence based*.

Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Baturaja merupakan unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dipimpin oleh seorang kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) sesuai tugas dan fungsinya. Balai Litbangkes Baturaja yang dulu bernama Stasiun Lapangan Pemberantasan Vektor (SLPV) diarahkan meliputi semua kegiatan pemberantasan penyakit bersumber binatang, karenanya nama SLPV berubah menjadi Unit Pelaksana Fungsional Pemberantasan Vektor dan Reservoir Penyakit (UPF-PVRP), berada dibawah BPVRP Salatiga. Kemudian dalam perkembangannya melalui persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor 283/M.PAN/8/2003 tertanggal 29 Agustus 2003 berubah lagi menjadi Loka Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang atau yang disingkat Loka Litbang P2B2. Organisasi dan tata kerja dari Loka Litbang ini diputuskan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1406/MENKES/SK/IX/2003 tanggal 30 September 2003, selanjutnya organisasi dan tata kerja Loka Litbang P2B2 Baturaja diubah kembali dalam Peraturan Kemenkes RI Nomor 2362/MENKES/PER/XI/2011. Melalui persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/540/M.KT.01/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Litbangkes sehingga Loka Litbang P2B2 Baturaja berubah menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balai Litbangkes) Kelas II. Organisasi dan tata kerja diputuskan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 65 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2018, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tanggal 17 Desember 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Balai Litbangkes Baturaja merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Tugas Balai Litbangkes Baturaja adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan. Penelitian dan pengembangan yang diunggulkan Balai Litbangkes Baturaja yaitu pengendalian filariasis. Balai Litbangkes Baturaja dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran
- b. Pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu.
- c. Pelaksanaan pengembangan metode, model, dan teknologi di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu.
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan.
- e. Pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan.
- f. Pelaksanaan diseminasi, publikasi dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan.
- g. Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerjasama dan kemitraan penelitian dan pengembangan kesehatan.
- h. Pengelolaan jaringan informasi penelitian dan pengembangan kesehatan dan perpustakaan.
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan.
- j. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- k. Pelaksanaan urusan administrasi Balai Litbangkes Kelas II

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis penelitian, Balai Litbangkes Baturaja telah merumuskan rencana kegiatan periode 2021-2024 yang tertuang dalam Rencana Aksi Balai Litbangkes Baturaja 2021-2024, dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Kesehatan, Rencana Kerja Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja Badan Litbang Kesehatan, yang selanjutnya Rencana Aksi tersebut dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Litbangkes Baturaja.

2. Landasan Hukum

- 1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- 4) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 5) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- 6) Undang Undang Nomor. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 7) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 Tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

- 12) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- 15) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 16) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Litbang Kesehatan
- 17) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

3. Maksud dan Tujuan Penulisan


Maksud Penyusunan RKT Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Litbangkes Baturaja di tahun 2023.

Tujuan penyusunan RKT Tahun 2023 Balai Litbangkes Baturaja, adalah untuk:

1. Sebagai acuan untuk pencapaian kegiatan bidang kesehatan di wilayah kerja, yang akan digunakan untuk mendukung percepatan pembangunan bidang kesehatan terutama meliputi penyakit menular dan penyakit terabaikan di tahun 2023.
2. Sebagai acuan untuk pencapaian rekomendasi kebijakan agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak di tahun 2023

4. Struktur Organisasi

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Litbangkes Baturaja



Tugas Pokok

Melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Fungsi

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran
- b. Pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu.
- c. Pelaksanaan pengembangan metode, model, dan teknologi di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu.
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan.
- e. Pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan.
- f. Pelaksanaan diseminasi, publikasi dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan.
- g. Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerjasama dan kemitraan penelitian dan pengembangan kesehatan.
- h. Pengelolaan jaringan informasi penelitian dan pengembangan kesehatan dan perpustakaan.
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan.
- j. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- k. Pelaksanaan urusan administrasi Balai Litbangkes Kelas II

5. Sistematika Penulisan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Litbangkes Baturaja ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan Penulisan
4. Organisasi
5. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2022

1. Capaian Kinerja Tahun 2022
2. Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2022

BAB III. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

1. Indikator Kinerja Tahun 2023
2. Rencana Kegiatan Tahun 2023
3. Rencana Anggaran Tahun 2023

BAB IV. RENCANA EVALUASI KINERJA TAHUNAN

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2022

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Indikator Kinerja Balai Litbangkes Baturaja pada awal tahun adalah Rekomendasi Kebijakan yang diadvokasikan kepada pemangku kebijakan, namun terdapat perubahan pada pertengahan Tahun menjadi Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK, perubahan disebabkan dikarenakan adanya perubahan nomenklatur Eselon 1 dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK).

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Balai Litbangkes Baturaja Tahun 2022

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK	50	50	100

Balai Litbangkes Baturaja Berhasil mencapai target untuk indikator kinerja Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK mencapai 100%.

Definisi operasional dari indikator tersebut berupa persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK. Rumus perhitungan capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah Jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK dibagi dengan total jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100.

Regulasi di bidang Kesehatan yang digunakan adalah Regulasi di tingkat Provinsi Sumatera Selatan, Berdasarkan Regulasi yang terbit di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021, setelah diidentifikasi terdapat 13 Peraturan daerah dan 34 Peraturan Gubernur. Setelah di analisis terdapat 2 peraturan yang berkaitan di bidang Kesehatan yang ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2. Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan

Jenis Regulasi (1)	Regulasi (2)	Advokasi (3)	Justifikasi (4)
Peraturan Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang : Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular	Ya	Regulasi yang keluar di beberapa pasal sesuai dengan Usulan Rekomendasi kebijakan yang di advokasikan terutama terkait pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan penyakit
Peraturan Gubernur	Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	Tidak	-tidak Terdapat program Kesehatan dari usulan rekomendasi kebijakan yang telah di sampaikan

Hasil Capaian Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK adalah 50 persen.

Kebijakan yang di advokasikan disusun dari Penelitian Implementasi Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik Di Provinsi Jambi Dan Sumatera Selatan pada tahun 2019, Riset Implementasi Juru Pembasmi Jentik (Jurbastik) dalam Penanggulangan DBD di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan (Multicentre 2019), Sesuai dengan model implementasi yang diidentifikasi dari lokasi penelitian, diperlukan adanya sosialisasi berjenjang mengenai PSN 3M Plus dengan G1R1J kepada masyarakat, dimulai dari peran Dinkes dalam mengoptimalkan tim Puskesmas. Instansi kesehatan dapat memantau tindak lanjut komitmen agar dapat menjadi sebuah regulasi, misalnya dengan keluarnya surat edaran kepada masyarakat secara berjenjang, untuk melaksanakan G1R1J.


Rekomendasi kebijakan di advokasikan di Zuri Hotel Palembang pada Bulan November Tahun 2020, Advokasi dilakukan kepada Seluruh Dinas Kesehatan yang berada dalam wilayah kerja Balai Litbangkes Baturaja, termasuk Dinas Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3. Advokasi kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan


No	Judul Rekomendasi Kebijakan	Ketua Rekomendasi Kebijakan	Kab/Kota
1	Penguatan Sistem Surveilans dan Pengelolaan Lingkungan Mendukung Eliminasi Malaria di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu	Santoso	Kabupaten Rejang Lebong
2	Pentingnya Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Eliminasi Malaria dan Upaya Mempertahankan Nol Kasus Malaria di Kabupaten OKUSelatan	Yahya	Kabupaten OKU Selatan

3	Pengendalian Infeksi Dengue Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan	Lasbudi P. Ambarita	Kota Prabumulih
---	---	---------------------	-----------------

Gambar 2.1 Kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan “Penguatan Sistem Surveilans dan Pengelolaan Lingkungan Mendukung Eliminasi Malaria di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu” melalui Zoom Meeting



Gambar 2.2 Kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan “Pentingnya Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Eliminasi Malaria dan Upaya Mempertahankan Nol Kasus Malaria di Kabupaten OKU Selatan” melalui Zoom Meeting



Gambar 2.3 Kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan “Pengendalian Infeksi Dengue Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan” melalui Zoom Meeting



Publikasi karya tulis ilmiah yang telah dihasilkan oleh Balai Litbangkes Baturaja menghasilkan lima judul artikel ilmiah yang terdiri dari dua judul artikel ilmiah yang dimuat di media cetak tingkat nasional terakreditasi dan satu judul artikel ilmiah yang dimuat di media elektronik internasional artikel ilmiah yang telah dihasilkan oleh Balai Litbangkes Baturaja secara rinci ditampilkan dalam tabel 14 dan 15.


Tabel 4. Judul Artikel Ilmiah Balai Litbangkes Baturaja yang Dipublikasikan dalam Jurnal Nasional Terakreditasi Tahun 2022

No	Judul Artikel	Nama Penulis	Media Publikasi
1.	Pengendalian Malaria Melalui Pemanfaatan Ikan <i>Oreochromis niloticus</i> sebagai Predator Larva	Yahya, dkk	Jurnal Vektor Penyakit, Vol. 16 No. 1, 2022 : 43 - 58
2	Bionomik <i>Anopheles spp</i> di kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu Tahun 2021	Rahman Irpan Pahlepi dkk	Aspirator Vol 14 No 2 : 1-10

Gambar 2.4 Jurnal Vektor Penyakit



Gambar 2.5 Jurnal Aspirator



Tabel 5. Judul Artikel Ilmiah Balai Litbangkes Baturaja yang Dipublikasikan dalam Media Internasional Tahun 2022

No.	Judul Artikel	Nama Penulis	Satker	Media Publikasi
1.	Maternal Risk Factor on Incidence of Stunting in South Sumatera	Tanwirotun Ni'mah	Balai Litbangkes Baturaja	<i>Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences</i> . 2022 Feb 05; 10€; 1599-1604

Gambar 8. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*



Tabel 6. Sandingan Capaian Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Balai Litbangkes Baturaja tahun 2021 dan 2022

Indikator Kinerja	2021			2022		
	Target	Capaian	(%)	Target	Capaian	(%)
Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional	7	5	71%	-	-	-
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	2	2	100%	-	-	-
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	1	1	100%	-	-	-
Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK	-	-	-	50%	50%	100%

Tabel 16a menampilkan perbandingan target dan capaian kinerja Balai Litbangkes Baturaja dengan tahun sebelumnya sesuai dengan indikator kinerja pada dokumen PK. Target indikator kinerja untuk Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK baru ditetapkan pada di tahun 2022. Capaian untuk indikator tersebut memenuhi target yang diharapkan.

Pengukuran kinerja Balai Litbangkes Baturaja dijabarkan berdasarkan pada Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti dengan indikator kinerja yaitu Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK

Pengukuran kinerja Balai Litbangkes Baturaja dilakukan dengan membandingkan target dan tingkat capaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran Kinerja Tersebut mengacu pada Pedoman Monev Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan serta SOP Pengumpulan Data Kinerja. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target indikator kinerja dan capaiannya dengan menggunakan berbagai instrumen yaitu Catatan Hasil Evaluasi (CHE), pengisian e-monev Bappenas dan SMART DJA. Pengukuran kinerja dilakukan bulanan, triwulanan dan tahunan dengan melibatkan Timker PA Evapor, seluruh Satker di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan instansi internal Kemenkes seperti Biro Perencanaan dan Anggaran serta eksternal terkait seperti Bappenas dan Kemenkeu. Balai Litbangkes Baturaja secara rutin melakukan pertemuan sinkronisasi dan integrasi triwulanan secara internal untuk mengetahui progres kinerja dengan menggunakan outline yang difokuskan pada pencapaian target.

B. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Pada tahun 2022 anggaran Balai Litbang Kesehatan Baturaja mengalami efisiensi dalam rangka pengalihan dana untuk SSGI dan Automatic Adjustment. Berikut ini adalah sandingan pagu awal dan pagu revisi serta realisasi anggaran Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara tahun 2022 berdasarkan Rincian Output (RO):Pagu Anggaran Anggaran Balai Litbangkes Baturaja Sebesar Rp, 9,963,006,000 dengan Realisasi sebesar Rp. 8,544,666,095 atau sebesar 85.76%.

Terdapat Realisasi Anggaran Balai Litbangkes Baturaja yang realisasinya dibawah 80 persen yaitu pada pembayaran gaji dan tunjangan dikarenakan ketidaksesuaian perencanaan terkait kebutuhan SDM, Balai Litbangkes Baturaja menganggarkan sebanyak 7 CPNS namun realisasinya yang terpenuhi 2 CPNS.

Balai Litbangkes Baturaja merealisasikan anggaran sebesar 85.76 persen dari total pagu Rp. 9.963.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7. Realisasi Anggaran Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	TOTAL REALISASI	%
	9,963,006,000	8,544,666,095	85.76
Program Dukungan Manajemen	9,963,006,000	8,544,666,095	85.76
Dukungan manajemen Pelaksanaan Program di Badan penelitian dan Pengembangan Kesehatan	4,419,144,000	4,407,542,305	99.74
Gaji dan Tunjangan Litbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	4,405,884,000	4,396,119,255	99.78
Gaji dan Tunjangan	3,761,635,000	3,753,740,252	99.79
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	644,249,000	642,379,003	99.71
Layanan Manajemen SDM Internal	12,960,000	11,123,050	85.83
Layanan Manajemen Kinerja Internal	300,000	300,000	100.00
layanan Manajemen Keuangan	300,000	300,000	100.00
Dukungan manajemen Pelaksanaan Program di Badan penelitian dan Pengembangan Kesehatan	5,543,862,000	4,137,123,790	74.63
layanan Dukungan Manajemen Internal	5,273,438,000	3,881,813,259	73.61
Layanan BMN	19,000,000	17,792,200	93.64
Layanan Hubungan Masyarakat	20,820,000	20,117,606	96.63
Layanan Umum	25,920,000	24,742,000	95.46
Gaji dan Tunjangan Litbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	5,207,698,000	3,819,161,453	73.34
Gaji dan Tunjangan	4,386,153,000	3,012,896,172	68.69
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	821,545,000	806,265,281	98.14
Layanan Manajemen SDM Internal	207,423,000	195,325,952	94.17
Layanan manajemen SDM	207,423,000	195,325,952	94.17

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	TOTAL REALISASI	%
Pengembangan Kompetensi SDM Satker UPT	139,274,000	128,557,646	92.31
Layanan Manajemen Kinerja Internal	63,001,000	59,984,579	95.21
Layanan Perencanaan dan Anggaran	20,240,000	18,141,773	89.63
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2,000,000	1,984,500	99.23
layanan Manajemen Keuangan	28,498,000	28,262,856	99.17
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	12,263,000	11,595,450	94.56

C. SARAN DAN UPAYA PERBAIKAN DARI KINERJA TAHUN 2022

Saran Terkait Langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
2. Pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah, instansi dan lembaga terkait.
4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia.
5. Perlunya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk berbagai kegiatan di Balai Litbangkes Baturaja.
6. Melakukan evaluasi yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja.

BAB III
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

1. Indikator Kinerja Tahun 2023

Penyusunan rencana kinerja dilakukan simultan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang merupakan komitmen Balai Litbangkes Baturaja untuk mengalokasikan seluruh sumber daya dalam mencapai sasaran kegiatan pada tahun 2023.

a. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2021-2024


Rencana Aksi Kegiatan (RAK) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai secara sistematis, terarah, dan terpadu. Rencana aksi tersebut disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tahun 2021 – 2024, Rencana Aksi Program (RAP) eselon I Badan Litbangkes 2021-2024, Rencana Aksi Kegiatan eselon II Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat tahun 2021-2024. Rencana lima tahunan selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kinerja tahunan.

b. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

Rencana Kerja atau Renja tahun 2023 adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pada tahun 2023.

Tabel 3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai Litbangkes Baturaja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kebijakan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Berbasis Bukti	1. Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan Rekomendasi BKPK	80
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya.	2. Nilai Kinerja Penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93
		3. Persentase Realisasi Anggaran Satker	95



Gambar 3.1 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai Litbangkes Baturaja

Anggaran Balai Litbangkes Baturaja

Indikator		Pagu
024.11.DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	3,573,267,000
6834.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat[Base Line]	3,573,267,000
6834.BDD.014	Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan	424,880,000
A	Koordinasi dan Sosialisasi	194,220,000
6834.BDD.015	Akreditasi Laboratorium	125,056,000
A	Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium 17025	75,472,000
B	Pemantapan Mutu	4,800,000
C	Automatic Adjustment	44,784,000
6834.BDD.016	Pengadaan Reagen	306,980,000

Indikator		Pagu
A	<i>Pengadaan reagen pemeriksaan Malaria dan Filaria</i>	75,740,000
B	<i>Pengadaan reagen kecacingan</i>	51,175,000
C	<i>Pengadaan reagen surveilan vektor</i>	30,065,000
D	<i>Pengadaan reagen air</i>	150,000,000
6834.BDD.017	Pengadaan Peralatan Laboratorium	1,063,827,000
A	<i>Peralatan Laboratorium BSL-2</i>	571,851,000
B	<i>Automatic Adjustment</i>	491,976,000
6834.BDD.021	Surveilans Kesehatan Masyarakat (UPT)	1,652,524,000
A	<i>Surveilans dan Faktor Risiko Filariasis di Provinsi Bangka Belitung</i>	606,728,000
B	<i>Pelaksanaan Respon Cepat dan Penanggulangan KLB/ Wabah di Wilayah Kerja</i>	274,396,000
C	<i>Identifikasi kecacingan pada anak Sekolah Dasar di Palembang Tahun 2023 mendukung program pemantapan bebas kecacingan tahun 2023</i>	358,860,000
D	<i>Pemeriksaan Air</i>	83,800,000
E	<i>Surveilans malaria di kabupaten endemik</i>	328,740,000
6797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	10,075,389,000
6797.EBA.956	Layanan BMN	7,140,000
A	<i>Pengelolaan BMN Satker UPT</i>	7,140,000
A	<i>Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	11,860,000
6797.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	30,760,000

Indikator		Pagu
A	<i>Pelaksanaan Layanan Hubungan Masyarakat</i>	25,000,000
A	<i>Pelaksanaan Layanan Perpustakaan dan Publikasi</i>	5,760,000
6797.EBA.962	Layanan Umum	38,537,000
A	<i>Pengelolaan Kerumahtanggaan</i>	25,920,000
6797.EBA.994	Layanan Perkantoran	9,987,092,000
A	<i>Pembayaran gaji dan tunjangan</i>	7,965,145,000
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	78,520,000
B	BIAYA SATPAM/PENGAMANAN/CLEANING SERVICES/SOPIR/PRAMUBHAKTI	337,480,000
C	LANGGANAN DAYA DAN JASA	498,000,000
D	JASA POS DAN GIRO	9,000,000
E	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	146,544,000
F	PEMELIHARAAN INSTALASI DAN JARINGAN (INTERNET/LISTRIK/AIR)	25,000,000
G	PEMELIHARAAN SARANA PERKANTORAN	125,133,000

Indikator		Pagu
H	PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR	165,790,000
I	HONOR TERKAIT OPERASIONAL SATKER	140,652,000
J	BAHAN MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	90,000,000
K	OPERASIONAL PIMPINAN	12,600,000
M	PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KONSULTASI/KOORDINASI/KUNKER	117,678,000
N	MANAJEMEN LABORATORIUM (ENTO/ BIOMOL/PARASIT/TOBAT)	100,000,000
O	TES NAPZA	29,950,000
P	MEDICAL CHECK UP	145,600,000
6797.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	257,567,000
6797.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	257,567,000
	Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Satker UPT	51,262,000
	Pengembangan Kompetensi SDM Satker UPT	129,196,000
	Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur Satker UPT	77,109,000
6797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	102,721,000
6797.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	22,660,000

Indikator		Pagu
A	<i>Penyusunan Perencanaan</i>	11,560,000
A	<i>Penyusunan Anggaran</i>	11,100,000
6797.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	39,000,000
A	<i>Laporan Triwulanan</i>	1,320,000
B	<i>Laporan Tahunan (Laptah)</i>	1,500,000
C	<i>Laporan Kinerja (Lakip/LKJ)</i>	1,500,000
D	<i>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Pra Sakip</i>	1,500,000
6797.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	28,798,000
A	<i>Pelaksanaan Layanan Keuangan dan perbendaharaan</i>	9,946,000
6797.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	12,263,000

BAB IV

SARAN DAN KEBIJAKAN

1.1 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi tahun lalu serta arahan pimpinan, perlu dilakukan beberapa perbaikan yaitu diantaranya;

- Kegiatan dilaksanakan dengan perencanaan yang tepat
- Sdm berkoordinasi dan saling membantu
- Melaksanakan sesuai rpd dan rpk

1.2 Organisasi Pelaksana

Kegiatan perencanaan kinerja berada di bawah tanggung jawab Kepala Balai Litbangkes Baturaja yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Perencana.

1.3 Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan perencanaan kinerja yang dilakukan dibebankan pada Anggaran Balai Litbangkes Baturaja.

1.4 Jadwal Kegiatan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan perencanaan kinerja dilakukan setiap bulan dan triwulan berdasarkan rencana kegiatan oleh masing-masing penanggung jawab Kegiatan

1.5 Evaluasi Rencana Kinerja Tahunan

Dalam mendapatkan capaian target kinerja yang maksimal sesuai dengan perencanaan kinerja tahunan yang sudah dibuat, diperlukan monitoring dan evaluasi. Tujuannya untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi hasil, dampak maupun keberlanjutannya. Balai Litbangkes Baturaja dalam melakukan monitoring dan evaluasi sudah mempunyai mekanisme seperti:

1. Pengumpulan Data Monitoring dan Evaluasi Bulanan

Evaluasi kinerja bulanan Balai Litbangkes Baturaja dilakukan sekali tiap bulan dengan cara mengumpulkan data dari masing-masing Subbag dan/atau Seksi serta PJ Kegiatan sesuai dengan format yang sudah diberikan melalui *googleform*. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui realisasi progress kegiatan yang sudah dilakukan serapan besaran anggaran, kendala/hambatan yang dihadapi dan realisasi fisiknya dibandingkan dengan target, realisasi dana dan fisik masing-masing output. Data tersebut kemudian di input dalam e monev Bappenas, Smart DJA, dan e performance.

2. Rapat pertemuan laporan triwulan

Laporan triwulan dilakukan setiap 3 bulan sekali, sehingga terdapat 4 laporan triwulan selama setahun. Balai Litbangkes Baturaja melakukan rapat pertemuan laporan triwulan secara internal untuk melakukan sinkronisasi data dari monitoring dan evaluasi bulanan kepada Subbag dan/atau kelompok substansiserta PJ Kegiatan secara langsung. Hasil dari rapat internal tersebut kemudian menjadi data masukan dalam pertemuan sinkronisasi Laporan Triwulan di tingkat Badan Litbangkes. Penyelenggaraan laporan triwulan dikoordinasi oleh Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan Litbangkes. Materi laporan triwulan Balai Litbangkes Baturaja berasal dari SAI dan akumulasi

laporan monev bulanan. Laporan triwulan memberikan informasi antara kesesuaian capaian kinerja dan serapan anggaran satker dengan target yang telah ditetapkan tiap triwulan (capaian target berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, RPK). Data tersebut juga di input dalam e monev Bapenas, Smart DJA, dan e performance.

3. Rapat penyusunan laporan tahunan dan laporan kinerja

Penyusunan laporan tahunan dan laporan kinerja Balai Litbangkes dimulai dari tingkat internal satker dalam rapat penyusunan laporan tahunan dan laporan kinerja bersama dengan Subbag dan/atau Seksi serta Penanggung Jawab Kegiatan. Hasil dari rapat internal tersebut kemudian menjadi data masukan dalam pertemuan laporan tahunan dan laporan kinerja di tingkat Badan Litbangkes. Penyelenggaraan pertemuan laporan tahunan dan laporan kinerja difasilitasi oleh Sub Bagian Evapor, Sekretariat Badan Litbangkes. Laporan tahunan memberikan gambaran pelaksanaan dan pencapaian program Badan Litbangkes meliputi capaian semua kegiatan yang dilaksanakan oleh satker. Laporan tahunan ini merangkum pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, berupa kendala/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan laporan kinerja memberikan gambaran pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja kegiatan dalam perjanjian kinerja Balai Litbangkes Baturaja, terobosan dan inovasi, serta penghargaan yang dicapai.

BAB V

PENUTUP

Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2023 oleh Balai Litbangkes Baturaja, dibuat dengan mempertimbangkan evaluasi pencapaian tahun 2022 seperti yang tercantum dalam RKT ini.

Kegiatan yang direncanakan tersebut, diharapkan sesuai dengan perencanaan strategis baik di tingkat Kementerian Kesehatan maupun Rencana Aksi Badan Penelitiandan Pengembangan Kesehatan 2021 – 2024.

Diharapkan, kegiatan tahun 2022 Balai Litbangkes Baturaja dapat berjalan sesuai perencanaan dengan dukungan sumber daya yang mencukupi baik dari anggaran maupun dari Sumber Daya Manusia.

INDIKATOR	TARGET	TAHAPAN PROSES	(%)	TARGET BULANAN							
				JAN	FEB	MAR	LAPTRI I	APR	MEI	JUN	LAPTRI II
Presentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BPKP	80	Identifikasi Kebijakan/Regulasi (T-1)	15		5	5	10	5			5
		Identifikasi Rekomendasi Kebijakan hasil Kajian yang dihasilkan BPKP	25				0		10	15	25
		Reviu Analisis Kebijakan/Regulasi yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian	50				0				0
		Penyusunan Laporan Analisis	10				0				0
Nilai Kinerja Penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93	Permintaan data kinerja ke satker	20	0	0	5	5	0	0	5	5
		Penginputan data kinerja ke aplikasi SMART DJA	50	5	5	5	15	5	5	5	15
		Pertemuan sinkronisasi data laporan triwulan (laptri 1- 4)	30	0	0	5	5	0	0	5	5
Presentase Realisasi Anggaran Satker	95	Realisasi Anggaran OMSPAN	95	1.5	4.3	4.8	10.6	8.7	5.7	7.5	21.9

INDIKATOR	TARGET	TAHAPAN PROSES	(%)	TARGET BULANAN											
				JUL	AGT	SEPT	LAPTRI III	OKT	NOV	DES	LAPTRI IV	TOTAL	GRAND TOTAL		
Presentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80	Identifikasi Kebijakan/Regulasi (T-1)	15				0					0	15	100	
		Identifikasi Rekomendasi Kebijakan hasil Kajian yang dihasilkan BKPK	25				0						0		25
		Reviu Analisis Kebijakan/Regulasi yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian	50	15	15	20	50						0		50
		Penyusunan Laporan Analisis	10				0	5	5				10		10
Nilai Kinerja Penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93	Permintaan data kinerja ke satker	20	0	0	5	5	0	0	5	5	5	20	100	
		Penginputan data kinerja ke aplikasi SMART DJA	50	5	5	5	15	5	5	5	5	15	60		
		Pertemuan sinkronisasi data laporan triwulan (laptri 1- 4)	30	0	0	5	5	0	0	5	5	5	20		
Presentase Realisasi Anggaran Satker	95	Realisasi Anggaran OMSPAN	95	9	9	9	27	9	12	15	36	95.5	95.5		

